



PUTUSAN

Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Ciamis, 12 Juli 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Banjar, 29 Januari 1985, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu beralamat di Kota Banjar, sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam dan di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.Bjr, tanggal 18 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 11 Oktober 2011;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.Bjr



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 1) XXXXX, perempuan berumur 7 tahun;
 - 2) XXXXX, perempuan berumur 3 tahun;
5. Bahwa sekitar 5 tahun setelah pernikahan sekitar bulan Maret Tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran dan perselisihan itu dikarenakan Faktor Ekonomi yaitu Tergugat tidak terbuka mengenai permasalahan Hutang piutang, dimana Tergugat selalu meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetuan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal bulan Januari Tahun 2018;
7. Bahwa semenjak tanggal 18 Oktober 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang, dan tidak diketahui keberadaannya dengan disertakan surat keterangan gho'ib dari Kelurahan Mekarsari Dengan Nomor : XXXXX. Tertanggal 17 Juli 2019. Dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Faktor Ekonomi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 18 Juli 2019 yang terdaftar dengan dengan Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.Bjr yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor XXXXX tanggal 28 Agustus 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.Bjr



11 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor : XXXXX tanggal 17 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Banjar, Kecamatan Banjar, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sejak pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung hanya mengetahui keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab keduanya bersikap seperti itu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergiannya sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat beserta keluarga pernah mencari Tergugat ke keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat tetapi tidak berhasil bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diupayakan perdamaian karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Banjar, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa sejak pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi hanya mengetahui jika Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Banjar dan tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat beserta keluarga pernah mencari Tergugat ke keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat tetapi tidak berhasil bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diupayakan perdamaian karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon perkaranya diberikan keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui Mass Media (Radio Cempaka Angkasa Kota Banjar), maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama dengannya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*) namun berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya kedua bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk maka berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan ghaib bukan merupakan akta otentik maka bukti tersebut merupakan bukti awal yang masih membutuhkan bukti lain untuk menguatkan bukti tersebut jika Tergugat telah pergi dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang Saksi, yaitu di bawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Peggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Peggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yaitu Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun tetapi kemudian tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Peggugat hingga sekarang telah satu tahun lebih lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar bahkan tidak diketahui keberadaannya secara pasti meskipun telah diupayakan dicari oleh Peggugat ke keluarga Tergugat dan teman-temannya namun tetap tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Bahwa keluarga telah berupaya menasehati Peggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun;
3. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Peggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun lebih lamanya;
4. Bahwa selama berpisah antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terlihat saling kunjung dan sehari-hari sudah tidak saling urus, masing-masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri;
5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.Bjr



6. Bahwa saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 2 dan 3 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun. Bahwa pertengkaran antara suami isteri tidak hanya terbatas dari pertengkaran secara fisik namun dapat juga berupa pertengkaran non fisik seperti sikap antara keduanya yang saling diam dan murung satu dengan yang

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain serta sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat sebagai suami isteri bahkan berlanjut hingga satu tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 3, 4 dan 5 yaitu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama lebih dari satu tahun lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat dan antara keduanya tidak saling kunjung dan sehari-hari sudah tidak saling urus, masing-masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya maka hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 6 saksi-saksi telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya merupakan bentuk lain dari upaya perdamaian namun Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dalam sebuah rumah tangga dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap maka bukan

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

صَرَّارًا وَلَا وَصَرَّارًا

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditambah lagi dengan keinginan Penggugat yang tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“ Apabila si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak si suami;*

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak lagi dapat mencapai tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in suhgra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jls. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka sebagaimana petitum angka (3), kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I dan H.Achmad Fausi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alosh Farchaty, S.H.I
Hakim Anggota,

Encep Solahuddin, S.Ag.

H.Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hanibarizatul Baroroh, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 418/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)